



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. *93* /C/1997
Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR
POLITEKNIK TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Ir. Zainuddin Mohraga, M.Sc NIP. 130 514 907 Penata III/c Direktur Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman akan dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tk.II Samarinda periode 1997 - 2001, maka dipandang perlu memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan tersebut ;
- b. bahwa untuk mengisi jabatan direktur yang kosong Sdr. Drs. Surahman NIP. 131 885 706 Penata III/c Pembantu Direktur I dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat sementara Direktur Politeknik
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan sementara Sdr. Ir. Zainuddin Mohraga, M.Sc NIP. 130 514 907 Penata III/c Sebagai Direktur Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Drs. Surahman NIP. 131 885 706 Penata III/c sebagai Pejabat Sementara Direktur Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman.

Ketiga : Pejabat Direktur bertugas untuk menjalankan tugas sehari-hari Direktur Politeknik sampai ditetapkan direktur secara definitif oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Juli 1997

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Pusat Politeknik di Bandung ;
5. Pembantu Rektor/Dekan/Ketua
Lembaga/Kepala Biro di lingkungan UNMUL.